



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Hendrata bin Purkan;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/5 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SDN 07 Dusun Beringin RT 05 RW 03 Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HENDRATA bin PURKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan PRIMAIR penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI HENDRATA bin PURKAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431, No. Mesin : 4491HK066B An. MARSIA SINDI;
  - 1 (satu) Lembar STNK MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431, No. Mesin : 4491HK066B An. MARSIA SINDI;
  - 1 (satu) Buah Kunci MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431, No. Mesin : 4491HK066B An. MARSIA SINDI;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IWAN PERMANA;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI HENDRATA bin PURKAN pada Hari Senin Tanggal 7 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di sekitar Komplek Batara II Jalan Sungai

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Dalam Ds. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, *"Barang siapa Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi Benda itu dalam penguasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Sekira Pukul 14.30 Wib saksi IWAN PERMANA ingin berangkat kerja dan menitipkan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431, No. Mesin : 4491HK066B An. MARSIA SINDI kepada terdakwa yang beralamat di daerah jalan Sungai raya dalam dekat Batara II ds Sungai Raya Dalam Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya selama 2 minggu , lalu setelah menerima titipan moibil tersebut terdakwa gunakan untuk Jaminan gadai kepada saudara LAE (LINDUNG MENANTI SINAGA) sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ANDI HENDRATA bin PURKAN tidak ada izin menggadai 1(Satu) Unit Mobil MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka: MK2MCWMANKC002431, No. Mesin : 4491HK066B An. MARSIA SINDI kepada saudara LAE (LINDUNG MENANTI SINAGA) sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi korban IWAN PERMANA mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000.-(seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa ANDI HENDRATA bin PURKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iwan Permana** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan sebuah mobil Mobil Mitsubishi Xpander yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Sekira Pukul 14.30 Wib di jalan Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya dalam dekat Batara 11 Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;

- Bahwa yang telah digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K, warna silver metalik tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431 No Mesin : 4491HK066B An. Marsia Sindi;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K, warna silver metalik tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431 No Mesin : 4491HK066B An. Marsia Sindi adalah milik Saksi sendiri namun masih atas nama adik ipar Saksi;

- Bahwa kronologis kejadian penggelapan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 1 Desember 2023 sekira Pukul 14.30 Wib pada saat Saksi ingin berangkat kerja yang berada di daerah teluk pakedai Desa Sungai Deras PT. Rezeki Kencana Saksi bingung untuk menyimpan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsuhishi Xpander milik Saksi kemudian Terdakwa menawarkan untuk menyimpan tersebut di daerah jalan Sungai Raya dalam dekat Batara II Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya kemudian setelah sampai di lokasi tersebut Saksi langsung menyerahkan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsuhishi Xpander tersebut kepada Terdakwa untuk Saksi titipkan kepada Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) Minggu yang mana Saksi akan ke kebun sawit untuk kerja sawit kemudian setelah Saksi pulang dari kebun sawit dan berencana untuk mengambil mobil tersebut, kemudian Saksi langsung mencoba menghubungi Terdakwa via Telepon yang mana dalam percakapan itu Terdakwa berkata "SAKSI MASIH DI TEMAJO, MASIH BELUM BISA PULANG MUNGKIN 1 MINGGU NANTI SAKSI PULANG KE PINYUH DAN LANGSUNG MENGAMBALIKAN MOBIL TERSEBUT" dan sampai Saksi mencoba menunggu 1 minggu tersebut kemudian Saksi mendapatkan info dari Sdr. Putra Wahyu Pratama bahwa 1 (satu) Unit MOBIL MITSUBISHI XPANDER milik Saksi tersebut sudah di gadaikan oleh Terdakwa di daerah Pinyuh dan sampai mobil tersebut tidak kunjung kembali kepada Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menggadaikan mobil tersebut di daerah pinyuh kepada orang yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K, warna silver metalik tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2MCWMANKC002431 No Mesin : 4491HK066B An. Marsia Sindi tersebut masih status kredit di Leasing PT. Clipan Finance Indonesia;

- Bahwa sebelumnya Saksi sering menitipkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Marisa Sindi** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan sebuah mobil Mobil Mitsubishi Xpander yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Sekira Pukul 14.30 Wib di jalan Sungai raya dalam dekat Batara 11 Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa barang yang telah digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K, warna silver metalik tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431 No Mesin : 4491HK066B An. Marsia Sindi;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K, warna silver metalik tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431 No Mesin : 4491HK066B adalah milik Sdr. Iwan Permana namun mobil tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K, warna silver metalik tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431 No Mesin : 4491HK066B An. Marsia Sindi tersebut masih status kredit di Leasing PT. Clipan Finance Indonesia;
- Bahwa mobil tersebut mulai dibeli dengan kredit oleh Saksi sejak April 2022 pada Leasing PT. Clipan Finance Indonesia;
- Bahwa sebenarnya kredit tersebut untuk kepentingan abang ipar Saksi yaitu Sdr. Iwan Permana dan Saksi hanya atas nama, sedangkan untuk besaran uang muka dan angsuran perbulan Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut tanda tangan, dan kredit mobil tersebut atas nama Saksi, pada waktu itu pihak leasing ada menemui Saksi di daerah Sintang untuk minta tanda tangan terkait leasing tersebut;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan apabila mobil tersebut berpindah tangan tanpa sepengetahuan Saksi dan Sdr. Iwan Permana, dikarenakan potensi permasalahan dengan pihak leasing Saksi yang akan menanggungnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Putra Wahyu Pratama** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang telah digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K, warna silver metalik tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431 No Mesin : 4491HK066B An. Marsia Sindi;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K, warna silver metalik tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431 No Mesin : 4491HK066B An. Marsia Sindi adalah milik Sdr. Iwan Permana;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan kejadian penggelapan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K tersebut, namun yang Saksi ketahui mobil tersebut telah di gadai oleh Terdakwa ke daerah Sungai Pinyuh yang mana sudah di gadaikan kepada Sdr. Lindung Sinaga Als Lae;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa melainkan hanya sebatas rekan kerja Saksi dan yang mana Sdr. Iwan Permana tersebut selaku atasan Saksi yang bekerja di PT. Rezeki Kencana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban akbita perbuatan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Iwan Permana menitipkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K, warna silver metalik tahun 2019 KB 1820 DZ sudah kurang lebih 2 (dua) tahun kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Lindung Menanti Sinaga anak S Sinaga** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi telah menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima titipan barang berupa 1 (satu) Unit MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS dari Terdakwa pada sekitar bulan November 2023 sekira pagi hari namun Saksi lupa tanggal dan waktunya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) Unit MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, kepada Saksi dikarenakan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi dengan total Rp24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) kemudian dititipkan kepada Saksi sampai dengan uang yang dipinjam oleh Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K kepada Saksi, karena Saksi sebelumnya pernah menggunakan mobil tersebut dan pada saat menyerahkan mobil tersebut dilengkapi dengan STNK kendaraan serta Saksi mengetahui dari teman daerah Sungai pinyuh bahwa mobil tersebut milik Terdakwa dan pernah juga Saksi pertanyakan kepada Terdakwa terkait dengan nama di STNK tersebut bahwanya nama istri yang sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka: MK2MCWMANKC002431, No. Mesin: 4491HK066B An. Marsia Sindi kepada Saksi dilengkapi dengan STNK kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Terdakwa pekerjaan sehari-hari dalam bidang sewa mobil (rental);
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak ada mendapatkan Keuntungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima titipan 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI EXPANDER dari Terdakwa tersebut, dikarenakan Terdakwa meminjam uang sejumlah uang yang Saksi perkirakan total Rp24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa dikarenakan seakan-akan mobil tersebut adalah milik Terdakwa untuk jaminan pinjaman uang kepada Saksi, namun kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16:00 WIB pada saat mobil tersebut dibawa oleh anak Saksi yaitu Sdr. YOBEL SINAGA di Kafe Kopitiam yang berada di Jl. Sultan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarif Abdurahman Pontianak, anak Saksi didatangi Sdr. IWAN, Sdr. HERMAN dan Sdr. PUTRA, yang mana kemudian mereka bertiga ada menyampaikan maksud hendak mengambil mobil dari penguasaan anak Saksi dan anak Saksi ada menghubungi Saksi dan Saksi kemudian ada menghubungi Sdr. BAYU SIHOMBING untuk menemui mereka bertiga guna menjelaskan posisi penguasaan mobil, kemudian Saksi mendapatkan kabar dari anak Saksi bahwa mobil tidak jadi di ambil oleh mereka bertiga, kemudian dikatakan disepakati mereka bertiga dengan Sdr. BAYU SIHOMBING pada hari Jum'at mendatang tanggal 19 Januari 2024 untuk bertemu lagi, namun tidak jadi kemudian janji lagi pada hari Sabtu 20 Januari 2024 namun batal kembali, dan kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, Saksi mendapat kabar mobil yang dibawa anak Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian yang mengatakan ada aduan tentang penggelapan mobil yang dibawa oleh anak Saksi, bahwa hal tersebut membuat Saksi janggal dikarenakan Saksi mengetahui ada kedekatan antara Sdr. IWAN dengan Terdakwa yang Saksi ketahui dari video call WA yang diambil anak Saksi pada tanggal 18 Januari 2024, mereka berdua masih bertemu di daerah Sungai Raya Dalam;

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib Saksi ada melihat Terdakwa melintas di daerah sungai punyih kab mempawah dan seponatan Saksi teriak memanggilnya untuk berhenti, saat itu ia berusaha untuk menghindari namun Saksi bisa membujuknya untuk berhenti dan kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke warung kopi dan di tempat tersebut kami membahas permasalahan mobil XPANDER yang sempat di serahkan kepada Saksi namun Terdakwa seakan tidak mau bertanggung jawab dan kemudian Saksi menghubungi petugas kepolisian melalui via telephone setelahnya ada petugas polisi dari polsek sungai pinyuh yang datang kewarung kopi dan menjemput Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima uang gadai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 2023 dengan total uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Yobel Derby Romero Sinaga** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan sebuah mobil Mobil Mitsubishi Xpander yang dilakukan oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bulan November 2023 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 2023 sudah di rumah Saksi yang beramat di gg usaha maju Rt 007 Ru 005 Ds. Sungai pinyuh Kab. Mempawah;
- Bahwa untuk berapa besar uang yang di dikeluarkan oleh orang tua Saksi untuk menerima gadaian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 2023, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431 No Mesin : 4491HK066B An. Marsia Sindi dari Terdakwa Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui karna Saksi dan keluarga biasa merental mobil kepada Terdakwa datang juga kepada orang tua Saksi dan merninta bantu untuk memegang mobil tersebut namun untuk berapa besar nominal yang di berikan kepada Terdakwa Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Terdakwa pekerjaan sehari-hari dalam bidang sewa mobil (rental);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 2023, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431 No Mesin : 4491HK066B An. Marsia Sindi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 2023 tersebut adalah Sdr. Iwan Permana;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 2023 tersebut berada dengan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan atau apabila Terdakwa ada pelanggan orang menyewa mobil akan Terdakwa ambil dari Sdr. Iwan Permana, Terdakwa biasa mengambil dengan janji di jalan, dan kemudian serah terima di jalan, bahwa terakhir Terdakwa mengambil mobil dari Sdr. Iwan Permana pada Tanggal 18 Desember 2024, sekira pukul 18.30 Wib di Komplek Batara II Jalan Sungai Raya Dalam Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan setelahnya Terdakwa bawa ke Sungai Pinyuh;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Lindung Menanti Sinaga karena mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk Jaminan gadai yang sudah Terdakwa lakukan sekitar bulan November 2023 yang mana Terdakwa ada menerima uang dari Sdr. Lindung Menanti Sinaga sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa minta tambah dan di berikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total Terdakwa menerima uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa menggadaikan mobil milik Sdr. Iwan Permana tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Iwan Permana, Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan dari anak Terdakwa yaitu Sdr. Putra yang mengenalkan Sdr. Iwan bahwa Sdr. Iwan ingin ada orang yang bisa mengurus dan merawat mobil selama Sdr. Iwan kerja di kebun sawit, mobil akan dititipkan kepada Terdakwa dan dari tahun 2023 tersebut Terdakwa dipercaya untuk mengurus dan merawat mobil tersebut, kemudian hubungan Terdakwa dengan Sdr. Lindung Menanti Sinaga sebatas teman yang mana Terdakwa dengan Sdr. Lindung Menanti Sinaga sama-sama tinggal dari Sungai Pinyuh dan Terdakwa saat itu ada menawarkan mobil Xpander kepada Sdr. Lindung Menanti Sinaga dan ia bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan jaminan mobil Xpander yang Terdakwa bawa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Sdr. Iwan Permana untuk menggadaikan mobil tersebut;
  - Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk pergi ke Kafe guna minum-minum (minuman alkohol);
  - Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 2023 tersebut yang Terdakwa gadai dengan Sdr. Lindung Menanti Sinaga;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau melakukan tindak pidana;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Unit MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431, No. Mesin : 4491HK066B An. MARSIA SINDI;
  - 1 (satu) Lembar STNK MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2MCWMANKC002431, No. Mesin : 4491HK066B An. MARSIA SINDI;

- 1 (Satu) Buah Kunci MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431, No. Mesin : 4491HK066B An. MARSIA SINDI;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penggelapan atas sebuah mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 2023, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431 No Mesin : 4491HK066B An. Marsia Sindi yang dimiliki oleh Saksi Iwan Permana;
- Bahwa kronologis kejadian penggelapan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 1 Desember 2023 sekira Pukul 14.30 Wib pada saat Iwan Permana ingin berangkat kerja yang berada di daerah teluk pakedai Desa Sungai Deras PT. Rezeki Kencana Iwan Permana bingung untuk menyimpan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsuhishi Xpander milik Iwan Permana kemudian Terdakwa menawarkan untuk menyimpan tersebut di daerah jalan Sungai Raya dalam dekat Batara II Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya kemudian setelah sampai di lokasi tersebut Iwan Permana langsung menyerahkan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsuhishi Xpander tersebut kepada Terdakwa untuk Iwan Permana titipkan kepada Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) Minggu yang mana Iwan Permana akan ke kebun sawit untuk kerja sawit kemudian setelah Iwan Permana pulang dari kebun sawit dan berencana untuk mengambil mobil tersebut, kemudian Iwan Permana langsung mencoba menghubungi Terdakwa via Telepon yang mana dalam percakapan itu Terdakwa berkata "IWAN PERMANA MASIH DI TEMAJO, MASIH BELUM BISA PULANG MUNGKIN 1 MINGGU NANTI IWAN PERMANA PULANG KE PINYUH DAN LANGSUNG MENGAMBALIKAN MOBIL TERSEBUT" dan sampai Iwan Permana mencoba menunggu 1 minggu tersebut kemudian Iwan Permana mendapatkan info dari Sdr. Putra Wahyu Pratama bahwa 1 (satu) Unit MOBIL MITSUBISHI XPANDER milik Iwan Permana tersebut sudah di gadaikan oleh Terdakwa di daerah Pinyuh dan sampai mobil tersebut tidak kunjung kembali kepada Iwan Permana;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 2023 tersebut berada dengan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw



atau apabila Terdakwa ada pelanggan orang menyewa mobil akan Terdakwa ambil dari Sdr. Iwan Permana, Terdakwa biasa mengambil dengan janji di jalan, dan kemudian serah terima di jalan, bahwa terakhir Terdakwa mengambil mobil dari Sdr. Iwan Permana pada Tanggal 18 Desember 2024, sekira pukul 18.30 Wib di Komplek Batara II Jalan Sungai Raya Dalam Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan setelahnya Terdakwa bawa ke Sungai Pinyuh;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Lindung Menanti Sinaga karena mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk Jaminan gadai yang sudah Terdakwa lakukan sekitar bulan November 2023 yang mana Terdakwa ada menerima uang dari Sdr. Lindung Menanti Sinaga sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa minta tambah dan di berikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total Terdakwa menerima uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa menggadaikan mobil milik Sdr. Iwan Permana tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Iwan Permana, Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan dari anak Terdakwa yaitu Sdr. Putra yang mengenalkan Sdr. Iwan bahwa Sdr. Iwan ingin ada orang yang bisa mengurus dan merawat mobil selama Sdr. Iwan kerja di kebun sawit, mobil akan dititipkan kepada Terdakwa dan dari tahun 2023 tersebut Terdakwa dipercaya untuk mengurus dan merawat mobil tersebut, kemudian hubungan Terdakwa dengan Sdr. Lindung Menanti Sinaga sebatas teman yang mana Terdakwa dengan Sdr. Lindung Menanti Sinaga sama-sama tinggal dari Sungai Pinyuh dan Terdakwa saat itu ada menawarkan mobil Xpander kepada Sdr. Lindung Menanti Sinaga dan ia bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan jaminan mobil Xpander yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Sdr. Iwan Permana untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk pergi ke Kafe guna minum-minum (minuman alkohol);

- Bahwa atas perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, Iwan Permana mengalami kerugian kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **Andi Hendrata bin Purkan** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw*





**kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa kesengajaan atau *dengan sengaja* adalah suatu kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini Terdakwa dapat dinilai melakukan sesuatu dengan sengaja apabila berdasarkan fakta hukum terlihat adanya kehendak daripada Terdakwa untuk melakukan perbuatan atas anasir yang diuraikan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian *melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, pula bertentangan dengan rasa kepatutan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian *mengaku sebagai milik sendiri* pada pokoknya ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas suatu barang milik orang lain sehingga seolah-olah terlihat atau terketahui sebagai milik seseorang tersebut yang pada hakikatnya bukanlah milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*, kemudian pengertian *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah *bahwa barang tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian*;

Menimbang, bahwa terminologi atas anasir "*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" merujuk erat kepada status atas suatu barang milik orang lain yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan Terdakwa diperoleh atas suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bukan merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut dilakukan atas suatu kesengajaan dan bersifat melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penggelapan atas sebuah mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 2023, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431 No Mesin : 4491HK066B An. Marsia Sindi yang dimiliki oleh Saksi Iwan Permana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologis kejadian penggelapan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 1 Desember 2023 sekira

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 14.30 Wib pada saat Iwan Permana ingin berangkat kerja yang berada di daerah teluk pakedai Desa Sungai Deras PT. Rezeki Kencana Iwan Permana bingung untuk menyimpan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsuishi Xpander milik Iwan Permana kemudian Terdakwa menawarkan untuk menyimpan tersebut di daerah jalan Sungai Raya dalam dekat Batara II Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya kemudian setelah sampai di lokasi tersebut Iwan Permana langsung menyerahkan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsuishi Xpander tersebut kepada Terdakwa untuk Iwan Permana titipkan kepada Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) Minggu yang mana Iwan Permana akan ke kebun sawit untuk kerja sawit kemudian setelah Iwan Permana pulang dari kebun sawit dan berencana untuk mengambil mobil tersebut, kemudian Iwan Permana langsung mencoba menghubungi Terdakwa via Telepon yang mana dalam percakapan itu Terdakwa berkata "IWAN PERMANA MASIH DI TEMAJO, MASIH BELUM BISA PULANG MUNGKIN 1 MINGGU NANTI IWAN PERMANA PULANG KE PINYUH DAN LANGSUNG MENGAMBALKAN MOBIL TERSEBUT" dan sampai Iwan Permana mencoba menunggu 1 minggu tersebut kemudian Iwan Permana mendapatkan info dari Sdr. Putra Wahyu Pratama bahwa 1 (satu) Unit MOBIL MITSUBISHI XPANDER milik Iwan Permana tersebut sudah di gadaikan oleh Terdakwa di daerah Pinyuh dan sampai mobil tersebut tidak kunjung kembali kepada Iwan Permana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelumnya 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander 1.5L GLS-K 2023 tersebut berada dengan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan atau apabila Terdakwa ada pelanggan orang menyewa mobil akan Terdakwa ambil dari Sdr. Iwan Permana, Terdakwa biasa mengambil dengan janji di jalan, dan kemudian serah terima di jalan, bahwa terakhir Terdakwa mengambil mobil dari Sdr. Iwan Permana pada Tanggal 18 Desember 2024, sekira pukul 18.30 Wib di Komplek Batara II Jalan Sungai Raya Dalam Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan setelahnya Terdakwa bawa ke Sungai Pinyuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tujuan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Lindung Menanti Sinaga karena mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk Jaminan gadai yang sudah Terdakwa lakukan sekitar bulan November 2023 yang mana Terdakwa ada menerima uang dari Sdr. Lindung Menanti Sinaga sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa minta tambah dan di berikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total Terdakwa menerima uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa menggadaikan mobil milik Sdr. Iwan Permana tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Iwan Permana, Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan dari anak Terdakwa yaitu Sdr. Putra yang mengenalkan Sdr. Iwan bahwa Sdr. Iwan ingin ada orang yang bisa mengurus dan merawat mobil selama Sdr. Iwan kerja di kebun sawit, mobil akan dititipkan kepada Terdakwa dan dari tahun 2023 tersebut Terdakwa dipercaya untuk mengurus dan merawat mobil tersebut, kemudian hubungan Terdakwa dengan Sdr. Lindung Menanti Sinaga sebatas teman yang mana Terdakwa dengan Sdr. Lindung Menanti Sinaga sama-sama tinggal dari Sungai Pinyuh dan Terdakwa saat itu ada menawarkan mobil Xpander kepada Sdr. Lindung Menanti Sinaga dan ia bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan jaminan mobil Xpander yang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak ada ijin kepada Sdr. Iwan Permana untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, uangnya Terdakwa gunakan untuk pergi ke Kafe guna minum-minum (minuman alkohol);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, atas perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, Iwan Permana mengalami kerugian kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian atas beberapa anasir yang telah dijabarkan di muka, dikorelasikan dengan uraian fakta-fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan adanya kesengajaan dan perbuatan melawan hukum yang telah Terdakwa lakukan dalam perbuatan menggadaikan mobil milik Saksi Iwan Permana tersebut tanpa seizin Saksi Iwan Permana, atas penggadaian tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah uang yang kemudian Terdakwa manfaatkan untuk minum-minum alkohol. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu penjabaran atas perbuatan pengakuan seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa, akan tetapi sejatinya mobil tersebut milik Saksi Iwan Permana, adapun uang hasil penggadaian mobil tersebut kemudian Terdakwa gunakan bagi kepentingan Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Saksi Iwan Permana dan dilakukan secara diam-diam, Tindakan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang disengaja oleh Terdakwa guna memanfaatkan sejumlah uang tersebut, Tindakan Terdakwa bersifat tidak jujur tersebut merupakan pokok perbuatan melawan hukum yang sepatutnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun oleh Terdakwa, karena sejatinya Terdakwa hanya mendapatkan izin untuk meminjam dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil tersebut saja, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim nilai sebagai sebuah perbuatan *penggelapan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tersebut berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut patut dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Iwan Permana;
- Terdakwa telah menyimpangi kepercayaan dan kebaikan yang Saksi Iwan Permana berikan kepada Terdakwa;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Hendrata bin Purkan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431, No. Mesin : 4491HK066B An. MARSIA SINDI;
  - 1 (satu) Lembar STNK MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431, No. Mesin : 4491HK066B An. MARSIA SINDI;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kunci MOBIL MITSUBISHI XPANDER 1.5L GLS-K, warna silver metalik Tahun 2019 KB 1820 DZ dengan No. Rangka : MK2MCWMANKC002431, No. Mesin : 4491HK066B An. MARSIA SINDI;

dikembalikan kepada Saksi Iwan Permana;

- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri Muhamad Bayu Septian, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.  
Panitera Pengganti,

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)